



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6577);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
8. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pengelolaan SiLPA pada BLUD.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan SiLPA BLUD agar penggunaan SiLPA BLUD dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

BAB III
PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN BLUD

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan SiLPA pada BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (6) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (7) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku PPKD.
- (8) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditampung dalam perubahan APBD mengikuti mekanisme yang berlaku.
- (9) Format RBA dan perubahan RBA penggunaan SiLPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Wali Kota melalui PPKD, untuk diperhitungkan dan dapat dimanfaatkan pada awal bulan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.

Pasal 7

Pemanfaatan SiLPA BLUD dilakukan melalui prosedur meliputi:

- a. pemimpin BLUD mengajukan permohonan pemanfaatan SiLPA kepada ketua tim anggaran pemerintah Daerah melalui PPKD yang memuat paling kurang rencana pemanfaatan SiLPA dan proyeksi SiLPA;
- b. PPKD memeriksa kesesuaian pengajuan pemanfaatan SiLPA dengan rencana bisnis dan anggaran BLUD; dan
- c. apabila sudah sesuai, PPKD menyampaikan surat persetujuan pemanfaatan SiLPA dan ditembuskan kepada unit organisasi pada sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian.

Pasal 8

SiLPA pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban BLUD;
- c. belanja pegawai;
- d. belanja barang dan jasa;
- e. belanja modal;
- f. investasi jangka pendek/deposito; dan/atau
- g. penambahan penguatan modal pinjaman/dana pokok apabila diperlukan.

BAB IV

MEKANISME PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 9

1. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetor sebagian atau seluruhnya RKUD dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
2. Perintah Wali Kota untuk menyetorkan sebagian atau seluruh SiLPA BLUD ke RKUD dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari PPKD mengenai posisi Likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
3. Penyetoran SiLPA BLUD dari rekening BLUD ke RKUD dilakukan dengan mekanisme:
 - a. PPKD mengajukan keputusan Wali Kota tentang pemindahbukuan kas rekening BLUD ke RKUD;
 - b. keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat:
 1. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
 2. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
 3. rekening asal dan rekening tujuan.
 - c. penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas BLUD ke RKUD; dan

- d. pemimpin BLUD menyampaikan salinan bukti penyeteroran SiLPA BLUD ke RKUD melalui PPKD.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SiLPA pada BLUD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi pada sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian.
- (3) Unit organisasi pada sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SiLPA BLUD secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keberhasilan penggunaan SiLPA BLUD dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dalam bentuk laporan dengan tembusan kepada inspektorat dan PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 Juli 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGELOLAAN SISA LEBIH
 PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PENGGUNAAN SILPA

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|
| RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH | | Formulir RBA - BLUD 3.1 | | | | |
| PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 20... | | | | | | |
| Urusan pemerintah | : x.xx. - | | | | | |
| Organisasi | : x.xx.xx. - BLUD | | | | | |
| Rincian Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| x.x. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | x.xxx.xxx.xxx,00 | | | | |
| x.x.x | | Penggunaan SiLPA | x.xxx.xxx.xxx,00 | | | |
| x.x.x.xx. | | Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya | x.xxx.xxx.xxx,00 | | | |
| x.x.x.xx.xx. | | Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya | x.xxx.xxx.xxx,00 | | | |
| | | Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya | x.xxx.xxx.xxx,00 | | | |
| | Jumlah | x.xxx.xxx.xxx,00 | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">Mengetahui Kepala Dinas.....</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">Payakumbuh,.....</p> <p style="text-align: center;">Ka. BLUD</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <p>Mengesahkan Kepala Badan Keuangan Daerah</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> </td> </tr> </table> | | | <p style="text-align: center;">Mengetahui Kepala Dinas.....</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> | <p style="text-align: center;">Payakumbuh,.....</p> <p style="text-align: center;">Ka. BLUD</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> | <p>Mengesahkan Kepala Badan Keuangan Daerah</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> | |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui Kepala Dinas.....</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> | <p style="text-align: center;">Payakumbuh,.....</p> <p style="text-align: center;">Ka. BLUD</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> | | | | | |
| <p>Mengesahkan Kepala Badan Keuangan Daerah</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> | | | | | | |
| <p>Keterangan :</p> <p>Tanggal Pembahasan :</p> <p>Catatan Hasil Pembahasan :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>Dst</p> | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tandatangan | | |
| | | | | | | |

FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENGUNAAN SILPA

| RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH | | | | Formulir RKPA - SKPD 3.1 | |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Latar belakang perubahan penerimaan pembiayaan : dianggarkan dalam perubahan APBD | | | | | |
| Rincian Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Bertambah/berkurang | | | |
| | | Sebelum perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| x.x. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | |
| x.x.x | Penggunaan SiLPA | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | xx,xx |
| x.x.x.xx. | Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | xx,xx |
| x.x.x.xx.xx. | Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | xx,xx |
| | Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | x.xxx.xxx.xxx,00 | xx,xx |
| | Jumlah Penerimaan | xx.xxx.xxx,00 | xx.xxx.xxx,00 | xx.xxx.xxx,00 | xx,xx |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Mengetahui, Kepala Dinas.....</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Payakumbuh,.....</p> <p>Ka.BLUD</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Mengesahkan Kepala Badan Keuangan Daerah</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">..... NIP.....</p> | | | | | |

WALI KOTA PAYAKUMBUH,


 ZULMAETA